



**BERITA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 9**

**TAHUN : 2007**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 9 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI  
BALAI PELAYANAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN  
SARANA PARIWISATA DINAS PARIWISATA PROVINSI  
JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan Balai Pelayanan Informasi dan Pengelolaan Sarana Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Di Balai Pelayanan Informasi Dan Pengelolaan Sarana Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas Pokok Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas

Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Seri D Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan,

Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Seri D Nomor 5);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1997 Nomor 4 Seri C Nomor 1);
8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos Dan Telekomunikasi Nomor KM.73/PW.105/MPPT-85 Tahun 1985 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan;
9. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos Dan Telekomunikasi Nomor KM.95/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha Dan Penggolongan Restoran;
10. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos Dan Telekomunikasi Nomor KM.82/PW.102/

- MPPT-88 tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata;
11. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos Dan Telekomunikasi Nomor KM.10/PW.102/MPPT-93 tentang Ketentuan Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata;
  12. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos Dan Telekomunikasi Nomor KM.9/PW.102/MPPT-93 Tahun 1993 Tentang Usaha Jasa Boga;
  13. Keputusan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor Kep. 012/MKP/IV/2001 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Perijinan Usaha Pariwisata;
  14. Keputusan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor KM.3/HK.001/MKP.02 tentang Penggolongan Kelas Hotel;
  15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

18. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
19. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Balai Pelayanan Informasi & Pengelolaan Sarana Pariwisata pada Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI BALAI PELAYANAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN SARANA PARIWISATA DINAS PARIWISATA PROVINSI JAWATENGAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Dinas adalah Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

4. Balai adalah Balai Pelayanan Informasi dan Pengelolaan Sarana Pariwisata pada Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pelayanan Informasi dan Pengelolaan Sarana Pariwisata di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
6. Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.
7. Persyaratan Pelayanan adalah persyaratan teknis dan administrasi yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
8. Prosedur Pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
9. Petugas yang ditunjuk adalah Petugas Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
10. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang kepariwisataan.
11. Usaha Jasa Pangan adalah usaha yang menyediakan jasa pelayanan makan dan minum untuk umum yang dikelola secara komersial.
12. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya dan memenuhi ketentuan persyaratan.
13. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
14. Persyaratan Dasar adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh

suatu hotel baik yang berupa izin maupun sertifikat, kelaikan yang dikeluarkan oleh instansi teknis pemerintah untuk dapat beroperasi.

15. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha yang merencanakan perjalanan wisata dan atau jasa pelayanan penyelenggaraan wisata.
16. Informasi Pariwisata adalah keterangan dalam bentuk apapun mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepariwisataan.
17. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran informasi kepariwisataan.
18. Pelayanan Sarana Pariwisata adalah usaha penyediaan fasilitas sarana pariwisata, usaha obyek dan daya tarik wisata.

## **BAB II**

### **VISI DAN MISI**

#### **Pasal 2**

- (1) Visi Balai adalah terwujudnya kepariwisataan Jawa Tengah menjadi industri pariwisata yang berbasis pada masyarakat, alam dan budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan wilayah, serta berwawasan lingkungan.
- (2) Guna mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka misi Balai, yaitu :
  1. meningkatkan citra positif kepariwisataan Jawa Tengah, baik lokal, regional, nasional maupun internasional;
  2. mengangkat nama Jawa Tengah ke forum nasional dan internasional sebagai tujuan wisata utama dengan daya tarik wisata yang khas.
  3. meningkatkan manajemen kepariwisataan untuk dapat bersaing secara global;

4. mendorong tumbuhnya pasar wisata berdasar potensi yang dimiliki dan mendorong tumbuhnya investasi di bidang pariwisata, melalui pengembangan jaringan pemasaran pariwisata nasional maupun internasional;
5. meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberdayakan masyarakat dan dunia usaha;
6. meningkatkan usaha masyarakat di bidang pariwisata yang mampu meningkatkan kesejahteraan;
7. menyeimbangkan pertumbuhan antar wilayah dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya potensi wilayah;
8. mendorong kerjasama antar sektor, wilayah, di Jawa Tengah, (regional, nasional, dan internasional) serta antar pelaku pariwisata;
9. meningkatkan kualitas dan daya dukung lingkungan kepariwisataan;
10. meningkatkan upaya konservasi sumberdaya alam dan budaya.

### **BAB III**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Maksud ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Balai, agar dapat memberikan pelayanan secara efektif dan efisien.
- (2) Tujuan ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Balai, agar dapat memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien serta transparan dan tepat waktu sesuai dengan visi dan misi.

### **BAB IV**

#### **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN**

##### **Pasal 4**

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Balai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Peraturan Gubernur ini.

##### **Pasal 5**

Mekanisme Pelayanan Balai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Peraturan Gubernur ini.

##### **Pasal 6**

Mekanisme Pengaduan Pelayanan Balai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Peraturan Gubernur ini.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

##### **Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 Januari 2007  
**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**MARDIYANTO**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 31 Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,**

ttd

**MARDJIJONO**

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2007 NOMOR 9**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 9 TAHUN 2007  
 TANGGAL 30 JANUARI 2007

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
 BALAI PELAYANAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN SARANA PARIWISATA  
 PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	PELANGGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jasa Akomodasi	1 PNS/Umum 2 Menyampaikan Identitas (KTP, SIM, Pasport) 3 Membayar sesuai harga kamar 4 Mentaati tata tertib yang berlaku di hotel	1 Tamu Check In atau pesan kamar melalui resepsionist 2 Petugas kamar/Room Service menyiapkan kamar yang sudah dipesan 3. Tamu check Out (Tamu meninggalkan Hotel)	1 10 (sepuluh) menit 2. 15 (lima belas) menit 3 10 (sepuluh) menit 4. 10 (sepuluh) menit	Sesuai daftar tarif yang berlaku	Kamar dan kelengkapannya	- Tempat tidur - Air panas - TV - Meja kursi - Loby - Dapur - Tempat parkir - Restaurant - Taman	- Pendidikan min SLTA/Sederajat - Memahami tentang perhotelan/ bhs Inggris - Bersikap Disiplin - Tanggung jawab - Ramah - Sopan santun - Jujur - Kerjasama - Teliti dalam bekerja	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Sanksi administrasi sesuai tata tertib yang berlaku	- Hotel Garuda di Kopeng - Hotel Pnnggo-san di Tawang Mangu - Hotel Melati di Karang-jawa - Hotel Pondok Slamet Batu-raden

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	PELANGGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Sewa Gedung Pertemuan	1. PNS/Umum 2. Menyerahkan Bukti Diri/ Identitas Diri 3. Mentaati Peraturan yang berlaku dan ada yang bertanggungjawab 4. Membayar uang muka sesuai peraturan (sebelum pemakaian) 5. Melunasi pembayaran	1. Tamu datang langsung atau minta informasi di bagian reception 2. Petugas mencatat dalam buku 3. Penyiapan ruangan beserta kelengkapannya petugas 4. Membayar sesuai ketentuan harga	1. 5(lima) menit 2. 30(Tiga puluh) menit 3. 10(sepuluh) menit	Sesuai daftar tarif yang berlaku	Pelayanan jasa sewa pemakaian Gedung pertemuan dan kelengkapannya	Gedung pertemuan dengan kapasitas 50 orang - Kursi - Meja - OHP - Sound system - Toilet	- Pendidikan minimal SLTA/ sederajat Bersikap : 1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Ramah 4. Sopan santun 5. Jujur 6. Kerjasama 7. Teliti dalam bekerja	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Sanksi administrasi sesuai tata tertib yang berlaku	

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	PELANGGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Rekreasi Air	1. Masyarakat Umum 2. Mengikuti asuransi 3. Batasan waktu 4. Maximum penumpang 3 (tiga) orang termasuk pendamping 5. Mempunyai ticket 6. Mematuhi tata tertib 7. Bisa berenang	- Membeli tiket - Mentaati tata tertib dan panduan teknis pemakaian jet ski	- 5 (lima) menit	Sesuai tarif yang berlaku	- Jet Ski - Kapal wisata	1. Jet Ski (satu) buah 2. Kapal wisata 1 (satu) buah Baju pelampung Kamar ganti Garasi Jet Ski Ruang tunggu Toilet Tempat bilas	1. Pendidikan minimal SLTA/ sederajat 2. Memahami tentang mesin 3. Pernah mengikuti SAR 4. Mempunyai keahlian berenang Bersikap : 1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Ramah 4. Sopan santun 5. Jujur 6. Kerjasama 7. Teliti dalam bekerja	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Sanksi administrasi sesuai tata tertib yang berlaku	Rest Area Kab Tegal

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	PELANGGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Restaurant	- Tamu Hotel - Masyarakat Umum	1. Menyambut kedatangan tamu di Hotel (baik rombongan, perorangan, VIP) 2. Waiter menyodorkan menu kepada tamu 3. Waiter menyerahkan pesanan kepada juru masak 4. Juru masak mengolah masakan sesuai yang dipesan 5. Waiter menyajikan masakan kepada tamu 6. Tamu membayar di kasir	- 5 (lima menit) - 10 (sepuluh) menit - 5 (lima) menit Menyesuaikan jenis masakan - 5 (lima) menit - 5 (lima) menit	Sesuai tarif yang berlaku	Makanan dan minuman	1. Ruang makan untuk 25 orang 2. Meja 3. Kursi 4. Wastafel 5. Sound system 6. Tempat parkir	1. Pendidikan min SLTA / sederajat 2. Memahami tentang makanan / minuman 3. Mengerti tata cara memasak 4. Bisa membuat berbagai masakan (jawa, eropa, china)  Bersikap 1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Ramah 4. Sopan santun 5. Jujur 6. Kerjasama 7. Teliti dalam bekerja	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Sanksi administrasi sesuai tata tertib yang berlaku	1. Kari- mujawa 2. Rest area Kab Tegal

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	PELANGGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Pelayanan Informasi Pariwisata	Masyarakat umum wisman, Wisnus dan Pelaku pariwisata	1. Masyarakat umum, Wisman, Wisnus dan pelaku pariwisata datang secara langsung atau dapat meminta informasi melalui telpon 2. Tamu yang datang langsung mengisi buku tamu 3. Petugas bagian informasi memberikan informasi	Tergantung dari kebutuhan pencari informasi	Tidak di pungut biaya	1. Pelayanan informasi 2. Brosure 3. Majalah 4. Peta	1. Counter pemberian Informasi 2. Tempat brosur 3. Rak Buku 4. Telepon 5. Buku tamu 6. Tempat parkir 7. AC 8. Ruang tunggu 9. Toilet	1. Minimal D3 2. Berbahasa asing (inggris, dll) secara aktif 3. Memahami dan mengenal obyek dan daya tarik wisata di Jateng 4. Berwawasan tentang kepariwisataan	1. Peringatan 2. Skorsing 3. PHK sesuai perjanjian kontrak bag tenaga honorer 4. Sedangkan PNS diberikan sanksi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku	1. Jl. Pemuda No 147 Sng 2. Bandara A Yani Semarang 3. Pelabuhan Karimun Jawa 4. Jl. Madiooro, Jogja 5. Jl. Kuta Raya, Denpasar Bali


NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	PELANGGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Bersikap 1 Disiplin 2 Tanggung jawab 3 Ramah 4 Jujur 5 Kerjasama 6 Teliti dalam bekerja			

**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
 ttd  
**MARDIYANTO**


LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 9 TAHUN 2007  
 TANGGAL 30 JANUARI 2007

**MEKANISME PELAYANAN BALAI PELAYANAN INFORMASI DAN  
 PENGELOLAAN SARANA PARIWISATA DINAS PARIWISATA  
 PROVINSI JAWA TENGAH**


**A. PELAYANAN JASAAKOMODASI**




## B. PELAYANAN GEDUNG PERTEMUAN




## C. PELAYANAN JET SKI/KAPAL WISATA



D. PELAYANAN RESTAURANT




E. PELAYANAN INFORMASI PARIWISATA



GUBERNUR JAWA TENGAH  
 ttd  
 MARDIYANTO

MEKANISME PENGADUAN PELAYANAN  
BALAI PELAYANAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN SARANA PARIWISATA  
DINAS PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH  
ttd  
MARDIYANTO